



P E N E T A P A N

Nomor 227/Pdt.P/2018/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang, yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Nama : I Gede Arsana ;
Tempat/tanggal lahir : Sampalan / 6 April 1986 ;
NIK : 5105010604860003 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Status Kawin : Kawin ;
Pendidikan : S1 ;
Alamat : Dusun/Banjar Tulad, Desa
Batukandik, Kecamatan Nusa
Penida, Kabupaten Klungkung;

Yang dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon:**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara ini;
- Telah membaca permohonan Pemohon;
- Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat ;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan dengan surat Permohonan tanggal 13 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 13 Desember 2018 dibawah register perkara Nomor 227/Pdt.P/2018/PN Srp, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri I Wayan Pedoman Dengan Ni Made Pasir sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 593/Capil/1999, Tanggal 4 Oktober 1999 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

*Penetapan Nomor: 227/Pdt.P/2018/PN Srp
halaman 1 dari 12 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan Pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.681/Disp/Klk/99/84. ,Tanggal 4 Oktober 1.999;
- Bahwa Tempat Lahir/Tanggal lahir/Bulan Lahir/Tahun Lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut di atas salah dan tidak sama dengan Tempat Lahir/Tanggal lahir/Tahun Lahir Pemohon yang tertulis di semua Ijazah pemohon;
- Bahwa Tempat Lahir/Tanggal lahir/Bulan Lahir/Tahun Lahir Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1.681/Disp/Klk/99/84, Tanggal : 4 Oktober 1.999 adalah Tulad/ 18/ Pebruari / 1.984, sedangkan Tempat/ Tanggal Lahir/ Bulan Lahir/ Tahun Lahir pemohon yang tertulis di semua Ijazah adalah Sampalan/ 6/April/1.986;
- Bahwa kesalahan penulisan dari Tempat lahir/ Bulan Lahir/ Tahun Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terjadi karena kekurangtelitian dari pemohon pada saat pembuatan Akta kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapat jaminan kepastian hukum bagi masa depan Pemohon atas dokumen kependudukan Pemohon, sehingga oleh karnanya Lahir/Tanggal lahir/Bulan Lahir/Tahun Lahir tersebut perlu mendapat PENETAPAN dari pengadilan perubahan Tempat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Bapak Ketua Pengadilan Negeri c.q Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah Bapak memeriksanya, Bapak berkenan memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon ;
2. Menberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Tempat Lahir/Tanggal lahir/Bulan Lahir/Tahun Lahir dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.681/Disp/99/84, Tanggal : 4 Oktober 1.999 Dirubah menjadi Sampalan/ 06/April/1986 ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Tempat Lahir/Tanggal lahir/Bulan Lahir/Tahun Lahir Pemohon tersebut Kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga) Puluh hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil Pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil

Penetapan Nomor: 227/Pdt.P/2018/PN Srp
halaman 2 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Tempat Lahir/Tanggal lahir/Bulan Lahir/Tahun Lahir pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1.681/Disp/Klk/99/84, Tanggal 4 Oktober 1.999, dari semula yang tertulis Tulad/ 18 Pebruari 1984 dirubah menjadi Sampalan/ 6 April 1986 ;

4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat yang kemudian diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 593/Capil/1999 tertanggal 4 Oktober 1999 antara I Wayan Pedoman dengan Ni Made Pasir yang menikah secara adat dan agama Hindu yang dipuput oleh Pemuka Agama Hindu, yang mana I Wayan Pedoman berkedudukan sebagai Purusa, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No 1.681/Disp/Klk/99/84 tertanggal 4 Oktober 1999, atas nama I GEDE ARSANA, lahir di Tulad tanggal 18 Pebruari 1984, selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Pemerintah Kabupaten Klungkung Kecamatan Nusa Penida Desa Batukandik, Nomor : 474.4/673/2004/Pem tertanggal 14 Desember 2018, atas nama I GEDE ARSANA yang menerangkan bahwa benar Pemohon lahir di Sampalan tanggal 6 April 1986, selanjutnya diberi tanda P.3 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga nomor : 51050101807072515 atas nama kepala keluarga I Gede Arsana, selanjutnya diberi tanda P.4 ;
5. Fotocopy Ijazah Universitas Pendidikan Ganesha No DN-22 Mu 0351258, atas nama I Gede Arsana, lahir di Sampalan tanggal 6 April 1986, selanjutnya diberi tanda P.5 ;

*Penetapan Nomor: 227/Pdt.P/2018/PN Srp
halaman 3 dari 12 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Ijazah Universitas Terbuka No CE 033395 / 12015300918, atas nama I Gede Arsana, lahir di Sampalan tanggal 6 April 1986, selanjutnya diberi tanda P.6 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I WAYAN SUTAYA;

- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk perubahan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon di Akta Kelahirannya ;
- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri I Wayan Pedoman Dengan Ni Made Pasir sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :593/Capil/1999, Tanggal 4 Oktober 1999 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa kemudian atas perkawinan tersebut lahir Pemohon I GEDE ARSANA lahir di Sampalan Tanggal 6 bulan April Tahun 1986 dan atas kelahirannya Pemohon telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Dan Kependudukan Kabupaten Klungkung, akan tetapi pada Akta Kelahiran Pemohon, tertulis Pemohon lahir di Tulad Tanggal 18 Pebruari 1984 sedangkan pada ijazah-ijazah sekolah tertulis lahir di Sampalan tanggal 6 bulan April Tahun 1986 ;
- Bahwa Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir Pemohon di Akte Kelahirannya bisa salah karena Pemohon tidak memeriksa lagi Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir Pemohon pada Akta Lahirnya ;
- Bahwa Pemohon memperbaiki Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir pada Akta Kelahiran dengan maksud supaya Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir Pemohon pada Akta Lahirnya dan Ijazah sekolahnya seragam mengikuti Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir di Ijazah sekolah ;
- Bahwa perubahan Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir Pemohon tersebut akan dipakai oleh Pemohon untuk mengurus kepentingan

Penetapan Nomor: 227/Pdt.P/2018/PN Srp
halaman 4 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi agar Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir seragam sehingga nantinya lebih mudah mengurus urusan administrasi ;

- Bahwa di lingkungan tempat tinggal Pemohon tidak ada permasalahan dan tidak ada yang keberatan atas perubahan Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir Pemohon ;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar ;

2. Saksi I GEDE MULIAS ;

- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk perubahan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon di Akta Kelahirannya ;
- Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri I Wayan Pedoman Dengan Ni Made Pasir sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :593/Capil/1999, Tanggal 4 Oktober 1999 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa kemudian atas perkawinan tersebut lahir Pemohon I GEDE ARSANA lahir di Sampalan Tanggal 6 bulan April Tahun 1986 dan atas kelahirannya Pemohon telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Dan Kependudukan Kabupaten Klungkung, akan tetapi pada Akta Kelahiran Pemohon, tertulis Pemohon lahir di Tulad Tanggal 18 Pebruari 1984 sedangkan pada ijazah-ijazah sekolah tertulis lahir di Sampalan tanggal 6 bulan April Tahun 1986 ;
- Bahwa Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir Pemohon di Akte Kelahirannya bisa salah karena Pemohon tidak memeriksa lagi Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir Pemohon pada Akta Lahirnya ;
- Bahwa Pemohon memperbaiki Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir pada Akta Kelahiran dengan maksud supaya Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir Pemohon pada Akta Lahirnya dan Ijazah sekolahnya seragam mengikuti Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir di Ijazah sekolah ;
- Bahwa perubahan Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir Pemohon tersebut akan dipakai oleh Pemohon untuk mengurus kepentingan administrasi agar Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir seragam sehingga nantinya lebih mudah mengurus urusan administrasi ;
- Bahwa di lingkungan tempat tinggal Pemohon tidak ada permasalahan dan tidak ada yang keberatan atas perubahan Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir Pemohon ;

Penetapan Nomor: 227/Pdt.P/2018/PN Srp
halaman 5 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak akan mengajukan sesuatu lainnya dan Pemohon memohon supaya Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, segala fakta-fakta dan kejadian-kejadian selama proses persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

-----TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat Permohonan, Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan ijin terhadap perubahan Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir Pemohon yang semula tercatat di Akta Kelahiran lahir di Tulad Tanggal 18 Pebruari 1984 diubah menjadi lahir di Sampalan Tanggal 6 bulan April Tahun 1986 sesuai dengan di Ijazah sekolah dengan alasan orang tua Pemohon pada saat menerima Akta kelahiran Pemohon tidak memeriksa terlebih dahulu apakah Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir Pemohon sudah benar atau belum dan ternyata benar Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir Pemohon salah, yang benar adalah Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir di Ijazah-ijazah sekolah ;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan setiap alat bukti sah yang telah diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa salah satu karakteristik dalam hukum pembuktian positif perkara perdata adalah bahwa alat bukti surat berupa Akta Otentik adalah alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing - masing bernama I Wayan Sutaya dan I Gede Mulias ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti keenam alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, maka dapatlah disimpulkan oleh Pengadilan bahwa keenam alat bukti tersebut adalah alat bukti surat yang

*Penetapan Nomor: 227/Pdt.P/2018/PN Srp
halaman 6 dari 12 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkualifikasi sebagai Akta Otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga dalam hal ini Pengadilan terikat kepada keenam alat bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon didalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sepanjang bukti tersebut relevan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan **bukti P-4** berupa Fotocopy Kartu Keluarga nomor : 51050101807072515 atas nama kepala keluarga I Gede Arsana, dimana bukti-bukti surat tersebut telah diperiksa dipersidangan dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dalam persidangan telah terbukti secara hukum bahwa benar Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di Dusun/Banjar Tulad, Desa Batukandik, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarapura karenanya Pengadilan Negeri Semarapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta menetapkan perkara permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa benar maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk perubahan **Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir** Pemohon yang **semula** lahir di Tulad Tanggal 18 Pebruari 1984 diubah **menjadi** lahir di Sampalan Tanggal 6 bulan April Tahun 1986 ;
- Bahwa benar yang menjadi alasan Pemohon untuk mengubah Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir yaitu karena keteledoran dari orang tua Pemohon yang kurang memperhatikan ketika menerima Akta Kelahiran Pemohon yang tercatat lahir di Tulad Tanggal 18 Pebruari 1984, sedangkan yang benar adalah yang tertulis pada Ijazah-ijazah sekolah yaitu lahir di Sampalan Tanggal 6 bulan April Tahun 1986 ;
- Bahwa benar maksud Pemohon memperbaiki Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir Pemohon supaya ke depannya Pemohon lebih mudah dalam mengurus urusan administrasi ;

Penetapan Nomor: 227/Pdt.P/2018/PN Srp
halaman 7 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Semarang akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya berdasarkan fakta dan keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon adalah anak sah dari I Wayan Pedoman dengan Ni Made Pasir;

Menimbang, bahwa orang tua Pemohon (I Wayan Pedoman dan Ni Made Pasir) telah menikah dan dipuput oleh Pemuka Agama Hindu, yang mana I Wayan Pedoman berkedudukan sebagai Purusa dan atas perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung Nomor : 593/Capil/1999 tertanggal 4 Oktober 1999 (**Vide bukti P-1**) dan sama-sama beragama Hindu, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka untuk dapat dinyatakan sah maka Perkawinan orang tua Pemohon haruslah sah secara agama Hindu ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para saksi di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa memang benar I Wayan Pedoman dan Ni Made Pasir telah menikah dan dipuput oleh Pemuka Agama Hindu, yang mana I Wayan Pedoman berkedudukan sebagai Purusa, sama-sama beragama Hindu dengan melakukan upacara *mabyakaon* telah menghaturkan segehan (butha saksi) dan telah disaksikan oleh Bendesa Adat dan Kelian Dinas setempat (Manusa saksi) serta telah pula diumumkan di Banjar dan tidak ada yang keberatan atas perkawinan orang tua Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung Nomor : 593/Capil/1999 tertanggal 4 Oktober 1999 antara I Wayan Pedoman dan Ni Made Pasir (**Vide bukti P-1**), dan dari perkawinan tersebut orang tua Pemohon sampai saat ini masih berstatus suami istri sah, sehingga perkawinan orang tua Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka **perkawinan orang tua Pemohon adalah sah ;**

Penetapan Nomor: 227/Pdt.P/2018/PN Srp
halaman 8 dari 12 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut, dari perkawinan orang tua Pemohon dikaruniai beberapa orang anak yang salah satunya adalah Pemohon, bernama I GEDE ARSANA lahir di Tulad Tanggal 18 Pebruari 1984 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.681/Disp/Klk/99/84, tertanggal 4 Oktober 1999 (Vide bukti P-2), sehingga Pemohon adalah anak sah dari I Wayan Pedoman dan Ni Made Pasir ;

Menimbang, bahwa didalam keterangannya dimuka persidangan para saksi juga telah menerangkan Pemohon hendak merubah Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir pada Akta Kelahiran diakibatkan karena keteledoran dari orang tua Pemohon yang kurang memperhatikan ketika menerima Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1.681/Disp/Klk/99/84, tertanggal 4 Oktober 1999 tercatat atas nama I GEDE ARSANA, lahir di Tulad Tanggal 18 Pebruari 1984 (vide P-2) sedangkan pada ijazah Perguruan tinggi tertulis lahir di Sampalan tanggal 6 bulan April tahun 1986 (Vide bukti surat P-5, P-6) ;

Menimbang, bahwa ternyata di lingkungan Pemohon, tidak ada permasalahan dan tidak ada yang keberatan dengan perubahan Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir Pemohon dari **semula** lahir di Tulad Tanggal 18 Pebruari 1984 **diubah menjadi** lahir di Sampalan tanggal 6 bulan April Tahun 1986. Bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri Semarang memeriksa keterangan para saksi dengan bukti surat dalam persidangan mengenai perubahan tempat lahir Pemohon ternyata saling bersesuaian dan bukan suatu istilah yang melecehkan suatu Suku, Agama maupun Golongan serta tidak melanggar norma kesusilaan maupun norma kesopanan secara umum ;

Menimbang, bahwa menurut Undang - Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan :

Pasal 52 ;

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Para Pemohon ;*
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;*
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;*

*Penetapan Nomor: 227/Pdt.P/2018/PN Srp
halaman 9 dari 12 halaman*



Menimbang, bahwa permohonan perubahan Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir Pemohon tersebut adalah demi kepentingan keselamatan dan kesehatan yang terpenting terutama masalah administrasi kependudukannya maka perlu dimohonkan perubahan Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir itu berdasarkan hukum dan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan perubahan Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir apapun alasannya adalah Hak Asasi setiap orang asalkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku serta sesuai dengan nilai maupun norma – norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan permohonan perubahan Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir Pemohon dapat diterima dan dikabulkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta nilai maupun norma – norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat yang juga disertai bukti-bukti sebagaimana yang telah ditentukan serta Pemohon benar-benar mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup dalam mengajukan permohonannya tersebut, sehingga **permohonan Pemohon** untuk mengubah Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir dari **semula** tercatat di Akta Kelahiran **lahir di Tulad tanggal 18 bulan Pebruari tahun 1984 diubah menjadi lahir di Sampalan tanggal 6 bulan April tahun 1986** seperti tercatat dalam Ijazah-ijazah sekolah menurut Hakim **Petitum ke-2** Permohonan Pemohon **patut untuk dikabulkan** dengan perubahan redaksi kalimat tanpa merubah maksud dari Petitum dimaksud ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka yang berkewajiban untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini adalah yang bersangkutan. Dengan demikian maka **Petitum ke-3** Permohonan Pemohon menurut Hakim **juga patut untuk dikabulkan** dengan perbaikan redaksional tanpa merubah inti permohonan tersebut yaitu Pengadilan memerintahkan kepada yang Pemohon agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil

*Penetapan Nomor: 227/Pdt.P/2018/PN Srp
halaman 10 dari 12 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kutipan akta Pencatatan Sipil dan mencatatnya dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.681/Disp/Klk/99/84, tertanggal 4 Oktober 1999 tercatat atas nama I GEDE ARSANA, segera setelah diperlihatkan kepadanya turunan sah Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang - Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Perpres No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Pasal - Pasal dalam Peraturan Perundang - Undangan yang terkait dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberi Ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1.681/Disp/Klk/99/84, tertanggal 4 Oktober 1999, dari **semula** lahir di Tulad tanggal 18 bulan Pebruari tahun 1984 **diubah menjadi** lahir di Sampalan tanggal 6 bulan April tahun 1986 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Perubahan nama dan Tempat Lahir tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.681/Disp/Klk/99/84, tertanggal 4 Oktober 1999 atas nama I GEDE ARSANA;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp721.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

*Penetapan Nomor: 227/Pdt.P/2018/PN Srp
halaman 11 dari 12 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Semarang pada hari **KAMIS**, tanggal **20 DESEMBER 2018** oleh **NI LUH MADE KUSUMA WARDANI,SH., MH** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Semarang. Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **I WAYAN ASTAWA, SM.Hk** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

I WAYAN ASTAWA, SM.Hk

NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH. MH

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. ATK Rp. 50.000,00
3. PNBP Rp. 5.000,00
4. Biaya panggilan Rp. 600.000,00
5. Biaya Sumpah..... Rp. 25.000,00
6. Redaksi..... Rp. 5.000,00
7. Materai Rp. 6.000,00 +
- Jumlah..... Rp. 721.000,00

(tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor: 227/Pdt.P/2018/PN Srp
halaman 12 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)